



**PUTUSAN**

Nomor : 8/PID.B/2015/PN.Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMIR ALIAS PAPA DANI BIN (Alm) EMBA;**  
Tempat Lahir : Pinrang;  
Umur atau Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 10 Oktober 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Mekarsari, Desa Martasari, Kecamatan.  
Pendonga, Kabupaten Mamuju Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah Membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

- Telah mendengar

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR ALIAS PAPA DANI BIN (Alm) EMBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebilah badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
( seribu rupiah ) ;

- Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **AMIR ALIAS PAPA DANI BIN (Alm) EMBA** pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di Lingkungan Rangas Pa'besoang Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam berupa 1 (satu) bilah badik tanpa ijin yang berwenang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa bermula terdakwa berada di rumah salah seorang warga di Lingkungan Rangas Pa'besoang Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene untuk bertamu kemudian datang petugas Kepolisian yakni Saksi Muh.Risah Bin Abuhari mengajak terdakwa ke rumah Kepala Lingkungan Rangas Pa'besoang yakni Saksi M.Sahil Bin Alm Su'ding, setelah tiba di rumah dan bertemu dengan M.Sahil Bin Alm Su'ding kemudian Saksi Muh Risah Bin Alm Abuhari menanyakan maksud kedatangan terdakwa di rumah warga tersebut yang dijawab oleh terdakwa untuk bertamu kepada teman, selanjutnya saksi Muh Risah Bin Alm Abuhari memeriksa tas yang dibawa terdakwa yang diketemukan satu bilah badik. Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan penggunaan senjata tajam tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12/1951.

Menimbang, bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi berikut:

1. Saksi MUH. RISAH BIN ABUHARI, di depan sidang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Lingk. Rangas Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene ;
- Bahwa, Awal kejadiannya Saksi mendapat laporan dari warga bahwa terdapat seorang laki-laki yang sudah dua hari menginap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah salah seorang warga perempuan yang suaminya sedang pergi melaut;

- Bahwa Saksi sebagai binmas, kemudian bergegas ke rumah tersebut dan membawa Terdakwa ke rumah kepala lingkungan;
- Bahwa pada saat itulah Saksi juga memeriksa tas Terdakwa dan menemukan sebilah badik sebagaimana yang menjadi barang bukti;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas penguasaan badik tersebut

2. Saksi **M. SAHIL BIN SU'DING**, di depan sidang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Lingk. Rangs Kel. Rangs, Kec. Banggae, Kab. Majene ;
- Bahwa, awal kejadiannya Saksi MUH. RISAH mendapat laporan dari warga bahwa terdapat seorang laki-laki yang sudah dua hari menginap di rumah salah seorang warga perempuan yang suaminya sedang pergi melaut;
- Bahwa Saksi MUH RISAH sebagai Binmas, kemudian bergegas ke rumah tersebut untuk membawa Terdakwa ke rumah Saksi sebagai kepala lingkungan setempat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itulah Saksi MUH RISAH memeriksa tas Terdakwa dan menemukan sebilah badik sebagaimana yang menjadi barang bukti;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula diajukan Barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari manggu tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Lingk. Rangs Kel. Rangs, Kec. Banggae, Kab. Majene ;
- Bahwa, awal kejadiannya Terdakwa kenal dengan seorang perempuan yang beralamat di tempat kejadian;
- Bahwa setahu Terdakwa perempuan tersebut adalah seorang janda;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa yang berangkat dari Mamuju Utara menuju ke pinrang menyempatkan diri singgah dan menginap di rumahnya
- Bahwa Untuk mejaga diri, Terdakwa membawa sebilah badik yang kemudian menjadi barang bukti diperkara ini;
- Bahwa badik tersebut adalah warisan dari kakek Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik tersebut kemudian ditemukan oleh Petugas ketika Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka majelis memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Lingk. Rangas Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene ;
- Bahwa, awal kejadiannya Terdakwa kenal dengan seorang perempuan yang beralamat di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat menuju Kab. Pinrang dan singgah di rumah perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah perempuan tersebut;
- Bahwa karena telah menginap dua malam, maka timbullah rasa curiga dari masyarakat dan melaporkannya kepada Binmas setempat ;
- Petugas kemudian membawa Terdakwa ke Rumah Kepala Lingkungan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Petugas datang dan memeriksa tas Terdakwa, ditemukan sebilah badik yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan badik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “cakap” yang mana dapat dinilai berdasarkan kemampuan jiwa serta usia seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama **AMIR ALIAS PAPA DANI BIN (Alm) EMBA**; yang telah berada dalam usia cakap menurut Undang-undang sebagaimana termuat pada identitas dalam dakwaan dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara *serta merta*, Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menguasai, membawa, menyimpan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, dan mempergunakan sesuatu senjata tajam/penikam, atau penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta notoir dan dengan memperhatikan secara seksama model dan bentuk barang bukti, dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi menunjukkan fakta Bahwa badik yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah senjata penikam;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa memasukkan sebilah badik tersebut kedalam tasnya yang kemudian dibawa dari rumahnya di Mamuju Utara menuju tempat kejadian menunjukkan keadaan atau bukti bahwa Terdakwa telah membawa senjata penikam;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti membawa senjata tajam, maka salah satu unsur frasa telah terpenuhi, dan oleh karena frasa dalam unsur ini bersifat alternatif maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dipandang pula terpenuhi.

Ad. 3. Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa “melawan hak” (*wederrechtelijk*) adalah suatu perbuatan yang tidak didasari suatu hak, dapat pula berupa sebuah perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan kewajiban hukum pelaku maupun hak dari orang lain, serta bertentangan dengan kepututan dan atau kaidah-kaidah formal yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa adalah membawa sebilah badik hal mana karena sifat bendanya dipandang bertentangan dengan kepututan dan oleh karena tidak adanya izin membawa yang dimiliki Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang melawan hak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke -3 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kejahatan lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya

Menimbang bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus pula ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa sebilah badik adalah sarana yang digunakan untuk kejahatan maka harus dirampas untuk dirusakkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AMIR ALIAS PAPA DANI BIN (Alm)**  
**EMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hak membawa senjata penikam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari ;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Sebilah badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh kami,  
RAHMAT DAHLAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUH. FAUZI SALAM, SH,  
dan ANDI MAULANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh  
Hj. SALMA PALOGAI S.PdI., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan  
dihadiri AKBAR BAHARUDDIN, SH., Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Majene dan dibacakan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

TTD

1. **MUH. FAUZI SALAM, SH.**  
**DAHLAN, SH.**

TTD

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**RAHMAT**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI MAULANA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. SALMA PALOGAI, SPd.I.

Turunan Putusan ini sesuai dengan Aslinya

PENGADILAN NEGERI MAJENE  
PANITERA

ANDI MUHAJERING, SH  
NIP. 19590202 198603 1 008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)